



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 230, 2020

KEUANGAN. Pengelolaan PNB. (Penjelasan dalam
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6563)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3),
Pasal 24, Pasal 40, Pasal 44, dan Pasal 46 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6245);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme APBN.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pengelolaan PNBPN adalah pemanfaatan sumber daya dalam rangka tata kelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN.
5. Rencana PNBPN adalah hasil penghitungan dan/atau penetapan target PNBPN atau target dan pagu penggunaan dana PNBPN yang diperkirakan dalam satu tahun anggaran.
6. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara

Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.

7. PNPB Terutang adalah kewajiban PNPB dari Wajib Bayar kepada Pemerintah yang wajib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Surat Tagihan PNPB adalah surat dan/atau dokumen yang digunakan untuk melakukan tagihan PNPB Terutang, baik berupa pokok maupun sanksi administratif berupa denda.
9. Surat Ketetapan PNPB adalah surat dan/atau dokumen yang menetapkan jumlah PNPB Terutang yang meliputi Surat Ketetapan PNPB Kurang Bayar, Surat Ketetapan PNPB Nihil, dan Surat Ketetapan PNPB Lebih Bayar.
10. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
12. Instansi Pengelola PNPB adalah instansi yang menyelenggarakan Pengelolaan PNPB.
13. Mitra Instansi Pengelola PNPB adalah badan yang membantu Instansi Pengelola PNPB melaksanakan sebagian kegiatan Pengelolaan PNPB yang menjadi tugas Instansi Pengelola PNPB berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pimpinan Instansi Pengelola PNPB adalah Bendahara Umum Negara atau Pimpinan Kementerian/Lembaga yang memegang kewenangan sebagai Pengguna Anggaran.
15. Pejabat Kuasa Pengelola PNPB adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Pimpinan Instansi Pengelola PNPB dalam Pengelolaan PNPB yang menjadi tanggungjawabnya

dan tugas lain terkait PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut dengan Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
18. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lain.
19. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

BAB II

PENGELOLA PNBP

Pasal 2

Pengelola PNBP terdiri atas:

- a. Menteri selaku pengelola fiskal; dan
- b. Pimpinan Instansi Pengelola PNBP.

Pasal 3

- (1) Instansi Pengelola PNBP terdiri atas:
 - a. Kementerian/Lembaga; dan
 - b. Kementerian yang menjalankan fungsi sebagai Bendahara Umum Negara.
- (2) Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Menteri/Pimpinan

Lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

- (3) Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara.

Pasal 4

- (1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) dapat menunjuk Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN untuk melaksanakan tugas Pengelolaan PNBPN.
- (2) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) dapat dibantu oleh Mitra Instansi Pengelola PNBPN untuk melaksanakan sebagian tugas Pengelolaan PNBPN.

Pasal 5

Pengelolaan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pertanggungjawaban; dan
- d. pengawasan.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. penyusunan dan penyampaian Rencana PNBPN oleh Instansi Pengelola PNBPN; dan
- b. penelaahan dan penetapan atas Rencana PNBPN oleh Menteri.